



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO ✓

NOMOR : 5 TAHUN 2005 ✓

TENTANG ✓

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR ✓

BUPATI SIDOARJO, ✓

Menimbang

- : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan mutu, efektifitas dan efisiensi pendidikan Sekolah Dasar maka dipandang perlu untuk menata kembali komponen pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar, melalui program penggabungan Sekolah Dasar ; ✓
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu untuk mengatur Penggabungan Sekolah Dasar dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ; ✓

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; ✓
- 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ; ✓
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ; ✓
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ; ✓
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; ✓
- 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) ; ✓
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 480/C/Kep/1992 tanggal 15 Desember 1992 tentang Pembakuan Tipe Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Dasar ; ✓
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 481/C/Kep/1992 tanggal 15 Desember 1992 tentang Pembakuan Jenis, Jumlah, Fungsi Luas Ruang, dan Luas Tanah pada Jenjang Pendidikan Dasar ; ✓

9. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo ; ✓

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ; ✓
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 421.2/2501/Bangda tanggal 16 November 1998, tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping Sekolah Dasar) ; ✓

MEMUTUSKAN : ✓

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR. ✓

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : ✓

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ; ✓
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo ; ✓
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo ; ✓
4. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo ; ✓
5. Tim Penggabungan SD adalah Tim yang dibentuk di tingkat Kabupaten terdiri dari unsur atau dinas terkait ; ✓
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota di bawah Kecamatan ; ✓
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten ; ✓
8. Personil adalah Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Dasar ; ✓
9. Pendidikan adalah penyelenggara pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; ✓
10. Penggabungan Sekolah Dasar adalah usaha penyatuan 2 (dua) unit Sekolah Dasar atau lebih menjadi 1 (satu) Lembaga Sekolah Dasar dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan ; ✓
11. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat dengan SD adalah bentuk satuan pendidikan dasar milik Pemerintah, yang menyelenggarakan program pendidikan 6 (enam) tahun. ✓

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ✓

Pasal 2 ✓

1. Penggabungan SD bermaksud untuk menciptakan pengelolaan SD yang efektif dan efisien ; ✓
2. Penggabungan SD bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan. ✓

BAB III**KRITERIA DAN MEKANISME PENGGABUNGAN SD****Pasal 3**

SD yang digabungkan adalah :

1. Berada dalam satu halaman ;
2. Jumlah murid kurang dari 100 dan letaknya berdekatan.

Pasal 4

Mekanisme dan tata cara penggabungan SD dilakukan dengan langkah - langkah :

- a. Pendataan SD yang di gabung ;
- b. Sosialisasi program penggabungan ;
- c. Merumuskan hasil pendataan dan sosialisasi oleh tim penggabungan ;
- d. Tim penggabungan mengusulkan penerbitan SK penggabungan SD kepada Bupati dengan dilampiri data pendukung.

BAB IV**PERSONIL, SARANA DAN PRASARANA****Pasal 5**

Penataan Personil, Sarana dan Prasarana diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V**TIM PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR****Pasal 6**

1. Untuk kelancaran pelaksanaan program penggabungan Sekolah Dasar maka perlu dibentuk Tim Penggabungan Sekolah Dasar di Tingkat Kabupaten ;
2. Tim Penggabungan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

BAB VI**KETENTUAN LAIN - LAIN****Pasal 7**

1. Tim Penggabungan SD berkewajiban menyampaikan hasil pelaksanaan penggabungan SD kepada Bupati dan Instansi terkait ;
2. Penggabungan SD dilakukan secara bertahap.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di **S I D O A R J O**
pada tanggal **9 Juni** 2005

BUPATI SIDOARJO

9/6/05

H. WIN HENDRARSO